

**ANALISIS FATWA DSN MUI NOMOR 110 TAHUN 2017 TENTANG
AKAD JUAL BELI DENGAN SISTEM AKAD ISTIJRAR DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI TELUR AYAM (Studi Kasus di Peternakan Desa
Simo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)**

SKRIPSI

Oleh:

Fathoni Akmal

NIM. 05040220097



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathoni Akmal
NIM : 05040220097
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun
2017 Tentang Akad Jual Beli Dengan Sistem Akad
Istijrar Dalam Transaksi Jual Beli Telur Ayam
(Studi Kasus Di Peternakan Desa Simo Kecamatan
Soko Kabupaten Tuban)

Menyatakan bahawa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Agustus 2024



Fathoni Akmal

NIM 05040220097

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fathoni Akmal
NIM. : 05040220097
Judul : Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017
Tentang Akad Jual Beli Dengan Sistem Akad
Istijrar Dalam Transaksi Jual Beli Telur Ayam
(Studi Kasus Di Peternakan Desa Simo
Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak,
serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang
munaqasah.

Surabaya, 08 Agustus 2024
Pembimbing,



Dr. H. M. Ufuqul Mubin, M.Ag.
NIP. 197307262005011001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fathoni Akmal

NIM : 05040220097

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 17 September 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag.

NIP. 197307262005011001

Penguji III

H. Djumyati, M.E.I

NIP. 197708262005011006

Penguji II

Dr. H. Achmad Yasin, M.Ag

NIP. 196707271996031002

Penguji IV

Rizky Abrian, M.Hum.

NIP. 199110052020121017

Surabaya, 17 September 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel


Dr. Nur Hafidza, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fathoni Akmal

NIM : 05040220097

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

E-mail address : akmalfathoni17@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi

Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS FATWA DSN MUI NOMOR 110 TAHUN 2017 TENTANG AKAD JUAL BELI DENGAN SISTEM AKAD ISTIJRAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TELUR AYAM (Studi Kasus di Peternakan Desa Simo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Maret 2025

Penulis



(FATHONI AKMAL)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Praktik jual beli telur ayam dengan sistem akad istijrar di Peternakan Ayam Desa Simo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, dimulai dari pembeli memesan telur kepada penjual, setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka penjual akan mengirimkan pesanan ke Alamat yang dituju. Akan tetapi terdapat pembeli yang saat melakukan akad tidak mengetahui harga barang dan mengetahuinya saat melakukan pembayaran di akhir totalan atau di akhir tempo pembayaran yang biasa dilakukan tiap akhir pekan. Hal ini tentunya rawan terjadinya kecurangan yang dapat merugikan kedua belah pihak, bagi penjual tidak mendapatkan jaminan atas praktik jual beli dan pembeli yang tidak mendapat kepastian harga saat menerima barang. Skripsi ini ditulis untuk menjawab mengenai pertanyaan dalam dua rumusan masalah, meliputi: Bagaimana penerapan akad istijrar dalam transaksi jual beli telur ayam di peternakan Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban pada periode tahun 2023, serta Bagaimana penerapan akad istijrar dalam transaksi jual beli telur ayam di peternakan Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban ditinjau dari prespektif Fatwa DSN MUI No. 110 Tahun 2017.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan jenis penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan data yang diperoleh melalui hasil wawancara, pengamatan, analisis dokumen, dan dengan catatan lapangan. Data primer dalam penelitian ini yakni diperoleh dari kesaksian secara langsung, baik itu dari Pemilik Peternakan Ayam di Desa Simo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban secara lisan atau wawancara, survei, maupun catatan lapangan. Sedangkan data sekunder berupa buku hukum ekonomi syariah, Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli dan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan meskipun terdapat pula pembeli yang tidak mengetahui harga telurnya dikarenakan akan kebutuhan telur tersebut dan pemesanan yang dilakukan secara terus menerus atau bertahap, pembeli tetap percaya kepada pihak peternakan dengan harga yang diberikan. Dan merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Sehingga jual beli akad istijrar praktik jual beli telur ayam di Peternakan Desa Simo Kecamatan Soko Tuban telah memenuhi syarat dan rukun akad istijrar. Serta berdasarkan Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Menegaskan bahwa konsep jual beli yang terjadi di Peternakan Desa Simo Kecamatan Soko Kabupaten dengan sistem akad istijrar memenuhi syarat jual beli berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka terdapat saran yang disampaikan, yakni dengan cara penjual menegaskan kepada pembeli terkait harga telur saat mengirimkan telur kepada pembeli dan kembali melakukan kesepakatan agar pembayaran jelas sehingga penjual mendapatkan jaminan atas barang yang dijual. Serta melakukan pengecekan kembali saat melakukan pengiriman agar tidak merugikan pembeli apabila terdapat kecacatan dalam proses pengiriman.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KELULUSAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Definisi Operasional	11
1. Akad Istijrar.....	11
2. Jual Beli Telur.....	11
3. Fatwa DSN MUI No.110 Tahun 2017 Tentang Jual Beli.....	12
H. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Data dan Sumber Data.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Analisis Data.....	15
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KETENTUAN AKAD JUAL BELI DAN AKAD <i>ISTIJRAR</i>	17

A. Jual Beli	17
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Dasar hukum akad jual beli.....	18
3. Rukun dan syarat jual beli.....	23
4. Macam-macam akad jual beli	25
5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	27
B. Akad Istijrar	28
1. Pengertian Akad <i>Istijrar</i>	28
2. Dasar Hukum Akad <i>Istijrar</i>	29
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Istijrar</i>	30
4. Macam-Macam Akad <i>Istijrar</i>	31
C. Fatwa DSN MUI No. 110 Tahun 2017.....	32
BAB III PRAKTIK JUAL BELI TELUR AYAM DI PETERNAKAN AYAM DESA SIMO KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN	37
A. Gambaran Umum Peternakan Ayam	37
1. Letak Geografis.....	37
2. Latar Belakang Historis	39
B. Struktur Pengelolaan Peternakan.....	41
C. Komoditas Produk Peternakan Ayam Pak Hudan.....	44
D. Laba Penjualan dan Gaji Karyawan	45
E. Proses Pemasaran dan Transaksi di Peternakan Ayam Pak Hudan	46
1. Proses Pemasaran.....	46
2. Proses Penjualan	46
3. Proses Pembayaran	47
4. Proses Pengiriman.....	47
F. Praktik Akad <i>Istijrar</i> terhadap Jual Beli Telur Ayam di Peternakan Ayam....	48
G. Argumen pembeli terhadap Praktik Akad <i>Istijrar</i> terhadap Jual Beli Telur Ayam di Peternakan Ayam Desa Simo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban ..	49
BAB IV ANALISIS AKAD <i>ISTIJRAR</i> DALAM JUAL BELI TELUR AYAM DAN FATWA DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 DI PETERNAKAN AYAM DI PETERNAKAN DESA SIMO KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN.....	51
A. Analisis Praktik Akad <i>Istijrar</i> dalam jual beli telur ayam Desa Simo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban	51
B. Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Jual Beli Telur Ayam Dengan Sistem Akad <i>Istijrar</i> di Peternakan Ayam Desa Simo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban	53

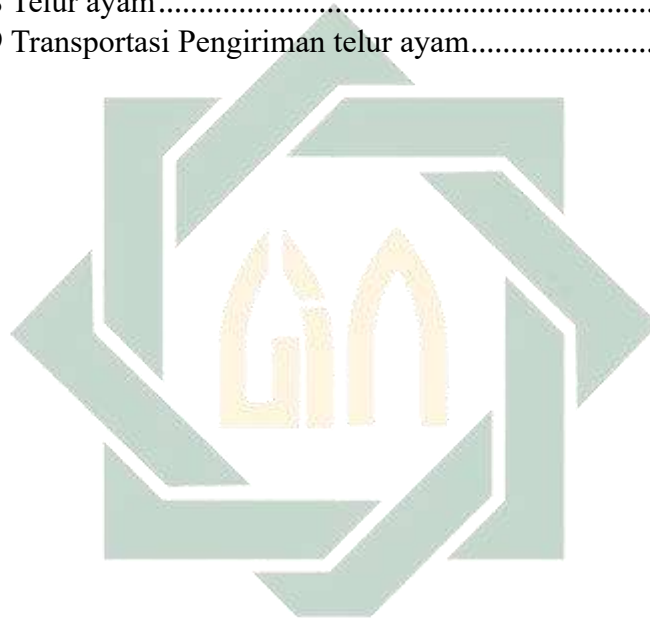
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Luas Wilayah Desa Simo	37
Gambar 3. 2 Jumlah penduduk Desa Simo	38
Gambar 3. 3 Skor SDG's Desa	39
Gambar 3. 4 Peternakan Ayam Petelur Milik Pak Hudan	41
Gambar 3. 5 Kandang Ayam	42
Gambar 3. 6 Perbandingan telur biasa dengan telur tembean	43
Gambar 3. 7 Pupuk Organik dari kotoran ayam	45
Gambar 3. 8 Telur ayam.....	47
Gambar 3. 9 Transportasi Pengiriman telur ayam.....	48



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Aedy, Hasan, 'Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis Islam', 1. Etika Bisnis (2011), p. 148
- Akhyar, Kifayatul, Ghayatul Ikhtisar Juzuk, Imam Taqiyuddin, Abu Bakr, Hari Kembali, and Moga Allah, 'رايخلاً قيافاك', p. 488
- 'Bank Syariah' <<https://asfben28.blogspot.com/>> [accessed 9 August 2024]
- Bin Abdul Maqsud, Abu Muhammad Asyraf, *Fikih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Terj. Abdu (Senayan Publishing, 2008)
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Prenada Media Grup, 2007)
- (DSN-MUI), Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 'Akad Jual Beli', *Fatwa DSN MUI*, 2017, p. 294
<<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/5/>>
- Ghazaly, Abdul Rahman, and Sabiq Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Cet. 1 (PT. PENS Pundi Askara, 2009)
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Pertama (Gaya Media Pratam, 2007)
- Has, Noris Dian, 'Noris Dian Has. "Praktik Jual Beli Telur Ayam Dengan Sistem 'Borongan Tong' Di Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Selatan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah".', 2023
- Hasan, Akhmad Farroh, and M Si, 'Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)'
- Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Hafidh, *No Title Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, Penerjemah Achmad Sunarto*, Pertama (Pustaka Amani, 1995)
- Ihsan, Gufron, *Fiqh Muamalat* (Prenada Media Grup, 2008)
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh* (Majlis al-A'la al Indunisiya li al-Da'wah al Islamiyah, 1972)
- 'Kondisi Desa | Website Desa Simo'
<<http://simosoko.desa.id/interop/kemendesa>> [accessed 28 August 2024]
- Kristiawati, Ema, 'Ema Kristiawati, "Penerapan Akad Istijrar Dalam Transaksi Jual Beli Bahan Bangunan Ditinjau Dari Perspektif Asas-Asas Hukum Kontrak Perdata Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Toko Budi Bangun Desa Sukorame, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar)."', *Journal Information*, 2.30 (2013),
- Moelong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 4 (Remaja Rosdakarya, 2021)
- Mustofa Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Cet. 3 (Rajagrafindo Persada, 2018)

- Novita, Sella, 'Sella Novita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Telur Ayam Di Ronowijayan Siman Ponorogo."', *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology.*, 20AD
- Rohima, 'Rohima, "Praktik Jual Beli Di Toko Amanah Pondok Pesantrn Qur'anan 'Arobiyya Rejomulyo Kota Kediri Jawa Timur Perspektif Ba'i Istijrar.'", *Journal of Business Theory and Practice*, 10.2 (2021),
- Sopian, Yusup, and Aris Pujianto, 'Potensi Pengembangan Komoditas Peternakan Di Papua Barat', *Seminar Nasional Virtual SistemPertanian Terpadu Dalam Pemberdayaan Petani*, 2020,
- Suhendi, Hendii, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet (Rajagrafindo Persada, 2005)
- Susiawati, Wati, 'Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian', *Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2 (2017),
- Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah* (Pustaka Setia, 2001)
- Tikrar Qur'an Hafalan*
- Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat* (Amzah, 2013)
- Yenny, 'Yenny Nur Sholeha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pinjaman Barang Bayar Tempo (Studi Pada Toko Desa Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan).'", *Range Management and Agroforestry*, 4.1 (2020),
- Zainul Arifin, Moch., *Al-Mūhādathah Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam* (UINSA Press, 2014)
- Zuhaili, Wahbah, and Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani*, Cet.1 (Gema Insani, 2011)
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Cet. 2 (Zikrul Hakim, 2004)